



Kesenjangan Regulasi dan Tanggung Jawab Hukum dalam Penyelenggaraan Layanan Buy Now Pay Later di Indonesia

Kiki Juwita¹, Hamzah²

Universitas Lampung, Indonesia

Email Korespondensi: kikijuwita29@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 26 November 2025

ABSTRACT

The rapid growth of Buy Now Pay Later (BNPL) services in Indonesia reflects a major shift in consumer financing behavior driven by financial technology integration. While BNPL expands credit access without the use of traditional credit cards, it also presents significant legal challenges concerning consumer protection and financial supervision. This study aims to examine the existing regulatory gaps and legal responsibilities in BNPL operations, as well as their relevance to banking law principles in Indonesia. Using a normative juridical and descriptive analytical approach, the study finds that BNPL operates within two overlapping legal frameworks – consumer protection law and banking law – that have yet to be harmonized. Legal loopholes are evident in inadequate creditworthiness verification, lack of cost transparency, inconsistent credit reporting to SLIK, and the absence of ethical collection standards and data protection guidelines.

From a banking law perspective, BNPL constitutes a form of consumer financing that requires the application of the prudential principle, confidentiality, and social responsibility of financial institutions. The distinction between bank-based and non-bank BNPL services illustrates varying levels of accountability and regulatory compliance. Bank-based BNPLs are generally subject to stricter supervision and credit reporting obligations, while non-bank providers tend to rely on internal governance with weaker prudential oversight. This study highlights the urgency of harmonizing banking law with consumer protection principles to establish a digital financing framework that is adaptive, transparent, and legally accountable.

Keywords: Buy Now Pay Later, banking law, consumer protection, Financial Services Authority (OJK), prudential principle.

ABSTRAK

Pertumbuhan layanan Buy Now Pay Later (BNPL) di Indonesia menandai pergeseran pola pembiayaan konsumtif masyarakat yang semakin terintegrasi dengan teknologi finansial. Layanan ini menawarkan kemudahan akses kredit tanpa kartu, namun di balik inovasi tersebut muncul problem hukum yang belum terakomodasi oleh regulasi yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan regulasi dan tanggung jawab hukum dalam penyelenggaraan BNPL, serta menelaah relevansinya terhadap prinsip-prinsip hukum perbankan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa BNPL beroperasi dalam area abu-abu antara rezim hukum perlindungan konsumen dan hukum perbankan. Celah hukum

tersebut tampak pada belum adanya standar kelayakan pengguna, lemahnya transparansi biaya, inkonsistensi pelaporan kredit ke SLIK, hingga minimnya pedoman etika penagihan dan perlindungan data pribadi.

Dari perspektif hukum perbankan, BNPL memiliki karakter pembiayaan konsumtif yang menuntut penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*bank secrecy*), serta tanggung jawab sosial lembaga keuangan. Bank yang terlibat dalam skema BNPL wajib memastikan verifikasi kelayakan konsumen dan menjaga integritas data pribadi pengguna. Sebaliknya, penyelenggara nonbank cenderung beroperasi dengan pengawasan yang lebih longgar, sehingga berpotensi menimbulkan risiko *over-indebtedness* dan pelanggaran privasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, diperlukan harmonisasi antara hukum perbankan dan kebijakan perlindungan konsumen dalam tata kelola BNPL. Regulasi yang komprehensif akan menjadi dasar penting bagi keberlanjutan inovasi finansial digital yang akuntabel dan beretika.

Kata Kunci: Buy Now Pay Later, hukum perbankan, perlindungan konsumen, OJK, prinsip kehati-hatian.

PENDAHULUAN

Layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) memungkinkan konsumen membeli barang/jasa dengan pembayaran cicilan tanpa menggunakan kartu kredit tradisional. Awalnya skema ini populer di kalangan penyelenggara *fintech* (LPBBTI dan perusahaan pembiayaan), namun belakangan banyak bank konvensional juga menawarkan BNPL, baik sebagai fitur internal maupun kerja sama dengan *merchant* atau aplikasi digital. Pertumbuhan BNPL di Indonesia sangat pesat. OJK mencatat *outstanding* kredit BNPL perbankan mencapai sekitar Rp22,57 triliun pada Januari 2025 (naik 46,5% yoy) dengan ~24,4 juta akun (OJK, 2025). Dari sisi platform pembiayaan (*financing companies*), kredit BNPL tercatat Rp7,12 triliun pada Januari 2025, naik 41,9% yoy (Desember 2024 : 37,6% yoy) (OJK, 2025). Sementara itu, total utang BNPL (termasuk *fintech*) dilaporkan mencapai Rp30,36 triliun pada November 2024 (naik 42,7% dari tahun sebelumnya) (Pime Asia News, 2025). Angka ini sebanding dengan 79 juta kontrak BNPL tercatat pada 2023, tumbuh 144% dalam empat tahun terakhir (Pime Asia News, 2025). Data tersebut mencerminkan akses cepat ke pembiayaan konsumsi bagi jutaan pengguna, terutama generasi muda, melalui integrasi BNPL di platform *e-commerce* dan aplikasi.

BNPL memang memberi manfaat seperti perluasan akses kredit bagi konsumen *unbanked* dan kenaikan daya beli konsumen. Namun, di balik keuntungan itu muncul risiko dan permasalahan hukum sebagai fokus pembahasan. Keluhan umum mencakup kurangnya transparansi biaya (bunga yang tinggi atau denda keterlambatan), serta utang yang menumpuk tanpa pemahaman penuh kontrak. Praktik penagihan agresif oleh beberapa penyelenggara BNPL menjadi sorotan penting. Studi menemukan kasus di mana metode penagihan dianggap intimidatif dan melanggar privasi (misalnya mengakses kontak pribadi tanpa izin). Selain itu, penggunaan data pribadi yang luas dalam proses pendaftaran (tanpa jaminan fisik) menimbulkan kekhawatiran penyalahgunaan data. Keterbatasan verifikasi kredit

juga menjadi isu; misalnya, ada platform yang memberi batas kredit hingga Rp50 juta padahal pendapatan konsumen hanya Rp5 juta, sehingga mendorong perilaku konsumtif berisiko tinggi (Pime Asia News, 2025).

Kesenjangan lain adalah pelaporan utang ke sistem informasi kredit (SLIK). Sebelumnya BNPL tidak diwajibkan melaporkan data utang ke OJK, sehingga banyak utang cicilan tidak tercatat resmi. Ini mempersulit pemantauan risiko kredit konsumen. Baru-baru ini OJK mewajibkan agar transaksi BNPL dicatat di SLIK (meski implementasinya masih berlangsung) (OJK, 2025). Tanpa pelaporan konsisten, kredibilitas kredit konsumen sulit terjaga dan risiko gagal bayar tersembunyi, sebagaimana tercermin dari data OJK yang menunjukkan ~3% utang BNPL sudah masuk kategori bermasalah (NPF) (Pime Asia News, 2025).

Pemerintah dan otoritas keuangan menyadari kebutuhan perlindungan hukum khusus BNPL. OJK dan Bank Indonesia (BI) berperan penting. Saat ini, OJK sedang merancang regulasi khusus BNPL (untuk perusahaan pembiayaan) yang mewajibkan syarat kelayakan konsumen minimal: usia ≥ 18 tahun, penghasilan $\geq$ Rp3 juta per bulan, dan kewajiban menjelaskan kewaspadaan penggunaan BNPL serta mencatat transaksi di SLIK (OJK, 2025). OJK sebelumnya juga mengeluarkan beberapa aturan baru (POJK dan SEOJK) untuk *fintech lending* yang mencakup aspek tata kelola, transparansi produk, manajemen risiko, mekanisme penagihan, dan penyelesaian sengketa. Di sisi lain, BI dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran menyatakan bahwa layanan "*paylater*" (serupa BNPL) termasuk penyelenggara jasa sistem pembayaran (Soemadi, 2025).

Sampai saat ini, BNPL belum memiliki dasar hukum yang spesifik. Praktik penyelenggaraannya hanya berlandaskan pada beberapa peraturan umum, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Kondisi ini menimbulkan *regulatory gap*, yakni ketidaksesuaian antara perkembangan industri keuangan digital dengan norma hukum yang berlaku.

Dari perspektif hukum perbankan, BNPL memiliki karakter sebagai pembiayaan konsumtif yang secara substansi menyerupai produk kredit bank. Oleh sebab itu, penyelenggaraan BNPL harus tunduk pada prinsip-prinsip perbankan, terutama prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Dengan dasar tersebut, penelitian ini berfokus pada pertanyaan: (1) Apa saja celah hukum dalam pengaturan BNPL dari perspektif konsumen dan pengawasan perbankan/OJK, dan (2) bagaimana relevansi BNPL dengan prinsip-prinsip hukum perbankan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif) dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Data yang digunakan terdiri atas bahan

hukum primer (UU, POJK, dan SEOJK), bahan sekunder (jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan laporan resmi), serta bahan tersier (kamus hukum dan website resmi).

Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) Pendekatan perundang-undangan, untuk menelaah dasar hukum BNPL dalam UU Perbankan dan UU Perlindungan Konsumen, (2) Pendekatan konseptual, untuk memahami hubungan hukum antara fintech, perbankan, dan konsumen, (3) Pendekatan kasus, melalui analisis praktik penyelenggaraan BNPL di Indonesia yang melibatkan bank dan perusahaan pembiayaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menginterpretasikan norma hukum berdasarkan teori perlindungan hukum dan prinsip tanggung jawab lembaga keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep hukum perbankan modern menempatkan bank tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*), tetapi juga sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan pelindung kepentingan publik. Dalam sistem hukum keuangan Indonesia, peran bank tidak berhenti pada fungsi menghimpun dan menyalurkan dana, melainkan juga bertanggung jawab untuk memastikan terciptanya keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan perlindungan hukum bagi para nasabah. Hal ini sejalan dengan pandangan Sri Redjeki Hartono (2021) yang menyatakan bahwa fungsi utama bank adalah “menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kepastian hukum dalam transaksi keuangan.” Pandangan tersebut menegaskan bahwa hukum perbankan berperan sebagai mekanisme normatif untuk mengontrol kegiatan ekonomi agar tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga menjamin keadilan bagi masyarakat pengguna jasa keuangan.

Lebih lanjut, prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, merupakan dasar normatif bagi seluruh kegiatan pembiayaan, termasuk yang berbasis digital seperti *Buy Now Pay Later* (BNPL). Prinsip ini menuntut agar setiap lembaga perbankan, baik secara langsung maupun melalui kemitraan dengan perusahaan fintech, melakukan analisis kelayakan, menjaga kualitas aset, serta mengendalikan risiko kredit secara konsisten. Menurut Sudarsono, prinsip kehati-hatian bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial bank dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Oleh karena itu, ketika bank terlibat dalam penyediaan pendanaan BNPL, kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian tetap melekat untuk menghindari risiko sistemik maupun moral hazard dalam praktik pembiayaan digital (Sudarsono, 2020).

Dari perspektif hukum publik, fungsi perbankan juga memiliki dimensi *consumer-oriented*, di mana lembaga perbankan diharapkan menjamin perlindungan terhadap konsumen sebagai pengguna jasa keuangan. Dalam konteks ini, teori

perlindungan konsumen (*consumer protection theory*) yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon menjadi relevan. Hadjon menjelaskan bahwa hukum harus berpihak kepada pihak yang lemah dalam relasi hukum ekonomi, karena adanya ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen (Sударsono, 2020). Dalam layanan BNPL, kondisi tersebut terlihat nyata – konsumen berada dalam posisi rentan akibat rendahnya literasi keuangan digital serta terbatasnya pemahaman terhadap konsekuensi hukum dari perjanjian elektronik yang mereka setujui. Sejalan dengan itu, ditegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen fintech harus dipandang sebagai bagian integral dari tanggung jawab perbankan, terutama jika produk tersebut memiliki karakter pembiayaan yang bersumber dari lembaga keuangan resmi (Gunawan dan Amelia, 2023).

Selain aspek teoritis, berbagai penelitian empiris juga mendukung pentingnya keterkaitan antara regulasi BNPL dan sistem hukum perbankan. Hal ini dikarenakan bahwa belum adanya aturan yang secara khusus mengatur mekanisme BNPL menyebabkan perlindungan konsumen sangat bergantung pada kebijakan internal penyelenggara. Sementara itu, BNPL di Indonesia masih beroperasi dalam *regulatory gap*, di mana pengawasan OJK belum mencakup aspek penilaian risiko pembiayaan secara komprehensif seperti halnya produk kredit bank (Martadikusuma, 2024). Dengan tingginya minat generasi muda terhadap BNPL justru berpotensi menimbulkan *debt trap* apabila tidak disertai regulasi kehati-hatian dan transparansi biaya (Dirya, 2025).

Berangkat dari temuan-temuan tersebut, penelitian ini mengambil posisi yang lebih komprehensif dengan menautkan permasalahan BNPL pada sistem hukum perbankan, bukan semata-mata pada hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini berargumen bahwa tanggung jawab hukum bank dan peran pengawasan OJK merupakan dua pilar yang harus diperkuat untuk menjamin kepastian hukum dalam pembiayaan digital. Dengan mengintegrasikan prinsip kehati-hatian perbankan dan perlindungan konsumen ke dalam kerangka hukum fintech, diharapkan tercipta sistem regulasi BNPL yang adaptif terhadap inovasi, namun tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan dan akuntabilitas hukum.

Celah Hukum dalam Pengaturan BNPL dari Perspektif Konsumen dan Pengawasan Perbankan/OJK

Ketiadaan regulasi yang secara khusus mengatur penyelenggaraan *Buy Now Pay Later* (BNPL) di Indonesia menyebabkan munculnya berbagai celah hukum baik dari sisi perlindungan konsumen maupun dari aspek pengawasan lembaga keuangan. Dalam praktiknya, BNPL beroperasi di antara dua rezim hukum yang berbeda yakni antara hukum perlindungan konsumen dan hukum perbankan, tanpa ada kepastian posisi yang tegas di antara keduanya. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian yuridis terkait dengan hak dan kewajiban para pihak, serta memperlemah fungsi pengawasan oleh otoritas keuangan.

Dari perspektif konsumen, celah hukum pertama berkaitan dengan ketidakhadiran standar nasional tentang persyaratan pengguna BNPL, seperti batas usia, penghasilan minimum, dan penilaian kemampuan membayar (*creditworthiness*). Meskipun OJK melalui Roadmap Perusahaan Pembiayaan 2024–2028 telah mengusulkan syarat usia minimal 18 tahun dan pendapatan minimum Rp3 juta per bulan, aturan tersebut belum bersifat mengikat (OJK, 2025). Akibatnya, masing-masing penyelenggara menetapkan kebijakan berbeda, dan konsumen dapat mengakses fasilitas BNPL tanpa mekanisme verifikasi yang ketat. Hal ini berpotensi menimbulkan *moral hazard* karena pengguna berisiko menanggung beban utang di luar kapasitas finansialnya (Martadikusuma, 2024).

Celah hukum kedua terletak pada aspek keterbukaan informasi (*disclosure*). Banyak penyelenggara BNPL tidak secara jelas menguraikan biaya administrasi, bunga efektif, maupun denda keterlambatan dalam perjanjian elektronik. Padahal, Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara eksplisit mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Dalam beberapa kasus, mayoritas pengguna *PayLater* tidak memahami rincian bunga dan jangka waktu pembayaran karena informasi hanya disajikan dalam bentuk tautan digital yang tidak mudah diakses. Fenomena ini menimbulkan *information asymmetry* yang merugikan konsumen (Anggraini dan Iskandar, 2022).

Celah berikutnya adalah keterlambatan pelaporan data kredit ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh OJK. Hingga tahun 2025, belum semua penyelenggara BNPL melaporkan data konsumen ke SLIK secara konsisten. Hal ini menyebabkan konsumen tidak menyadari bahwa tunggakan BNPL dapat tercatat sebagai kredit macet dan mempengaruhi reputasi finansial mereka di masa depan. Dengan lemahnya integrasi BNPL dengan sistem pelaporan kredit formal menjadi salah satu penyebab meningkatnya risiko *debt trap* pada kalangan muda (Dirya, 2025).

Selain itu, celah signifikan lainnya adalah ketiadaan pengaturan mengenai etika penagihan dan perlindungan data pribadi. Dalam sejumlah kasus, perusahaan *fintech* yang menawarkan layanan BNPL melakukan penagihan secara agresif dan memanfaatkan data kontak pribadi pengguna tanpa izin eksplisit. Tindakan semacam ini jelas bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta prinsip perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

Dari sisi pengawasan, kelemahan utama terletak pada ketidakjelasan status hukum BNPL dalam kerangka hukum perbankan dan pembiayaan. OJK memang telah menerbitkan beberapa regulasi seperti POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan dan POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, namun kedua aturan tersebut belum mengatur karakteristik unik BNPL, misalnya mekanisme *split payment*, *instant approval*, atau penggunaan *credit scoring* berbasis data non-keuangan. Pengawasan

BNPL di Indonesia masih bersifat adaptif dan reaktif, bukan preventif dan sistemik sebagaimana model pengawasan prudensial di sektor perbankan.

Ketiadaan regulasi final juga menyebabkan fragmentasi kewenangan antarotoritas. Bank Indonesia (BI) mengatur aspek sistem pembayaran, OJK mengawasi aspek pembiayaan, sedangkan Kominfo berwenang atas perlindungan data digital. Kurangnya koordinasi antarlembaga ini menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan menurunkan efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen. Fenomena ini disebut sebagai "*regulatory fragmentation*" yang melemahkan fungsi pengawasan lintas sektor, terutama pada layanan keuangan digital yang bersifat hibrida seperti BNPL (Sudarsono, 2022).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari perspektif konsumen dan pengawasan, kesenjangan hukum BNPL meliputi: (1) belum adanya standar kelayakan pengguna, (2) lemahnya keterbukaan informasi, (3) pelaporan kredit yang tidak konsisten, (4) absennya pedoman etika penagihan, serta (5) fragmentasi pengawasan antarotoritas.

Relevansi BNPL dengan Prinsip-Prinsip Hukum Perbankan di Indonesia

BNPL pada dasarnya memiliki karakteristik hukum yang identik dengan kegiatan pembiayaan bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yakni penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam dengan kewajiban pelunasan pada waktu tertentu disertai imbalan bunga. Oleh karena itu, setiap penyelenggaraan BNPL yang melibatkan bank sebagai penyedia dana, mitra, atau pengelola risiko, harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum perbankan, khususnya prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan, dan prinsip tanggung jawab hukum lembaga keuangan.

Prinsip kehati-hatian merupakan pilar utama dalam hukum perbankan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan. Dalam konteks BNPL, prinsip ini menuntut agar bank dan lembaga pembiayaan melakukan verifikasi atas kemampuan finansial calon pengguna, mengelola risiko kredit, serta menjaga rasio kredit bermasalah (*non-performing loan*). Pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan digital harus dilakukan melalui penguatan sistem *credit scoring*, pengawasan *real-time*, dan pelaporan terintegrasi ke OJK (Sudarsono, 2022). Ketidakpatuhan terhadap prinsip ini tidak hanya berimplikasi pada pelanggaran administratif, tetapi juga dapat menimbulkan tanggung jawab hukum apabila berdampak pada kerugian konsumen.

Selain itu, prinsip kerahasiaan bank (*bank secrecy*) sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU Perbankan menjadi sangat relevan karena BNPL melibatkan pengelolaan data pribadi konsumen. Ketika bank bermitra dengan perusahaan fintech, kewajiban menjaga kerahasiaan data nasabah tidak dapat dialihkan sepenuhnya kepada mitra digital. Hal ini dikarenakan pelanggaran kerahasiaan data

merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar kepercayaan publik (*public trust*) yang menjadi fondasi keberlanjutan industri perbankan (Hartono, 2021).

Prinsip penting lainnya adalah tanggung jawab sosial dan hukum lembaga keuangan (*banking responsibility*). Bank tidak hanya dituntut menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga wajib memastikan bahwa layanan yang disalurkan, termasuk BNPL, tidak menimbulkan beban sosial seperti *over-indebtedness* atau jebakan utang. Tanggung jawab sosial bank mencakup pengawasan terhadap mitra fintech dalam aspek etika penagihan, transparansi biaya, serta kepatuhan terhadap regulasi perlindungan konsumen (Gunawan dan Amelia, 2023). Hal ini juga sejalan dengan teori perlindungan hukum (Philipus M. Hadjon, 1987) yang menyatakan bahwa fungsi hukum adalah memberikan perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam relasi hukum ekonomi.

Perlu dibedakan antara karakter layanan BNPL yang diselenggarakan oleh perbankan dan oleh penyelenggara non-bank (fintech atau perusahaan pembiayaan). Bila BNPL berbasis perbankan sebenarnya merupakan bagian dari produk kredit konsumtif yang berada di bawah pengawasan regulasi keuangan formal artinya bank yang menjalankannya harus menerapkan prinsip kehati-hatian, melakukan analisis kelayakan kredit, serta melaporkan transaksi ke dalam sistem informasi kredit seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka BNPL non-bank cenderung bersifat lebih lincah dari sisi kemudahan akses, namun pengawasan dan tata kelolanya belum seketat regulasi perbankan. Sebuah penelitian menemukan bahwa skema BNPL memiliki kemiripan substansial dengan kredit perbankan dalam unsur utamanya—yakni penyediaan uang atau tagihan, jangka waktu pembayaran, dan imbalan bunga—namun belum diimbangi penerapan penuh prinsip kehati-hatian sebagaimana perbankan (Novendra, 2020). Sementara itu, penelitian lain menegaskan pentingnya manajemen risiko kredit dalam skema BNPL untuk menghindari akumulasi utang yang tak terkendali (Widiawati dan Munandar, 2023).

Dalam praktik di Indonesia, meskipun pangsa BNPL oleh bank masih relatif kecil, pertumbuhannya mulai signifikan. Misalnya, OJK mencatat bahwa kredit paylater yang disalurkan oleh bank pada Juli 2024 tumbuh sekitar 36,66 % secara tahunan dengan jumlah rekening mencapai 17,90 juta (Laras, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa layanan BNPL melalui bank sudah mulai masuk ke ranah perbankan formal, yang tentu menuntut implementasi prinsip perbankan seperti verifikasi pendapatan dan pelaporan ke SLIK.

Dengan demikian, relevansi BNPL dengan hukum perbankan di Indonesia tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif. Secara formal, BNPL adalah bentuk pembiayaan yang tunduk pada kerangka hukum perbankan; secara substantif, prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab lembaga keuangan menjadi dasar moral dan yuridis dalam mengawasi praktik BNPL. Integrasi kedua aspek ini menjadi penting agar inovasi finansial digital dapat tumbuh tanpa mengorbankan keadilan dan kepastian hukum dalam sistem keuangan nasional.

SIMPULAN

Layanan Buy Now Pay Later (BNPL) menghadirkan inovasi signifikan dalam sistem pembiayaan konsumtif, namun perkembangan pesatnya tidak diiringi dengan kesiapan regulasi yang seimbang. Ketiadaan pengaturan khusus menyebabkan munculnya regulatory gap yang berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen dan belum optimalnya pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam praktiknya, BNPL beroperasi di antara dua rezim hukum yang berbeda – hukum perlindungan konsumen dan hukum perbankan – tanpa batas normatif yang tegas. Akibatnya, aspek penting seperti standar kelayakan pengguna, keterbukaan informasi, dan pelaporan kredit seringkali diabaikan oleh penyelenggara.

Dari sisi perbankan, karakter BNPL secara substansial menyerupai pembiayaan konsumtif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Karena itu, setiap penyelenggara, terutama yang bermitra dengan bank, wajib tunduk pada prinsip kehati-hatian, prinsip kerahasiaan data, serta tanggung jawab hukum lembaga keuangan Bank harus memastikan penerapan credit scoring yang transparan, pelaporan ke SLIK yang konsisten, serta pengawasan terhadap mitra fintech dalam aspek etika penagihan dan perlindungan data pribadi.

Sebaliknya, BNPL nonbank umumnya beroperasi dengan fleksibilitas tinggi namun pengawasan yang lebih lemah. Hal ini menciptakan potensi moral hazard dan jebakan utang di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dan generasi muda yang belum memiliki literasi keuangan memadai. Perbedaan karakter tersebut menunjukkan bahwa meski keduanya memiliki tujuan ekonomi yang sama, tingkat akuntabilitas dan tanggung jawab hukumnya tidak setara.

Oleh karena itu, diperlukan regulasi terpadu yang menggabungkan prinsip hukum perbankan dan perlindungan konsumen dalam satu kerangka normatif. Integrasi kebijakan antara OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Kominfo menjadi kunci untuk menutup regulatory fragmentation dan memperkuat tata kelola pembiayaan digital. Dengan demikian, BNPL dapat berfungsi sebagai inovasi keuangan yang inklusif namun tetap menjunjung asas kehati-hatian, keadilan, serta kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraini, S. P., & Iskandar, H. (2022). Perlindungan hukum konsumen dalam pembayaran menggunakan sistem PayLater (Studi ShopeePayLater). *Jurnal Pleno Jure*, 11(1), 1-14.
- Arlina, L. (2024, September 9). OJK catat peningkatan minat masyarakat terhadap layanan PayLater perbankan. *Bisnis.com*.
<https://finansial.bisnis.com/read/20240909/90/1797935/ojk-catat-peningkatan-minat-masyarakat-terhadap-layanan-paylater-perbankan>

- Dirya, R. (2025). Dampak penggunaan Buy Now Pay Later terhadap perilaku konsumen milenial di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Modern*, 5(1), 48–54.
- Gunawan, R., & Amelia, F. (2023). Perlindungan konsumen dalam fintech pembiayaan: Tanggung jawab hukum bank dan OJK. *Jurnal Ilmu Hukum Lex Privatum*, 11(1), 23–38.
- Hartono, S. R. (2021). *Hukum Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- Martadikusuma, A. D. (2024). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi BNPL di Indonesia: Tinjauan regulasi dan praktik bisnis. *Jurnal Lex Publica*, 9(2), 34–45.
- Novendra. (2020). Konsep dan perbandingan Buy Now, Pay Later dengan kredit perbankan di Indonesia: Sebuah keniscayaan di era digital dan teknologi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024, Maret 5). *Roadmap pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan 2024–2028*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Roadmap-Pengembangan-dan-Penguatan-Perusahaan-Pembiayaan-2024-2028.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Adjustment of economic benefit limits and strengthening regulations on online lending and Buy Now Pay Later schemes for financing companies*. <https://iru.ojk.go.id/iru/policy/detailpolicy/13248/adjustment-of-economic-benefit-limits-and-strengthening-regulations-on-online-lending-and-buy-now-pay-later-schemes-for-financing-companies>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025, Maret 4). *Press release for the monthly Board of Commissioners meeting of February 2025: Financial services sector stability remains secure amid increasing economic dynamics*. <https://ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Financial-Services-Sector-Stability-Remains-Secure-Amid-Increasing-Economic-Dynamics-RDKB-Feb-2025.aspx>
- Pime Asia News. (2025, Juni 2). Govt imposes new rules for “buy now, pay later” as debt rises among young people. <https://www.asianews.it/news-en/Govt-imposes-new-rules-for-'buy-now,-pay-later%E2%80%99-as-debt-rises-among-young-people-62452.html>
- Soemadi, R. P. (2025, Maret 6). *Buy Now, Pay Later, Regret Forever? Overview of regulatory framework and consumer default*. *Lawyerindo.com*. <https://lawyerindo.com/1462-2/#:~:text=by%20fintech%20companies%20or%20financing,PJP>
- Sudarsono, M. (2022). Prinsip kehati-hatian dalam pengawasan kegiatan perbankan digital. *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita*, 10(2), 145–160.

Widiawati, L., Yasin, F. H., & Munandar, A. (2023). Pentingnya manajemen risiko kredit pada skema Buy Now Pay Later (BNPL). *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 7(4).